**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

 **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

*Jl. Arief Rahman Hakim No. 2 Telp. (0434) 23699 Kotamobagu Kode Pos 95711*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR : TAHUN 2019**

# TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu

pada tanggal : 31 Oktober 2019

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU**

**Ir. SANDE DODO, MT**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19620306 199403 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR :

TANGGAL :

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **FORMULA** | **SUMBER DATA** | **PENANGGUNG JAWAB** |
| Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam | Realisasi Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam | X | 100% | Survey Lapangan | Bidang Bina Marga |
| Target Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam |
|
| Persentase PAD dan Pengoperasian Peralatan dan Kebinamargaan | Target Pad | X | 100% | Realisasi PAD | Bidang Bina Marga |
| Realisasi PAD |
| Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik | x | 100% | Survey Lapangan | Bidang SDA |
| Luas irigasi kabupaten |
|
| Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) | x | 100% | Survey Lapangan | Bidang Cipta Karya |
| Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) |
|
| Ketaatan Terhadap RTRW | Realisasi RTRW  | x |  100% | Survey Lapangan | Bidang Tata Ruang |
| Realisasi RTRWRencana Peruntukan  |
|

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU**

**Ir. SANDE DODO, MT**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19620306 199403 1 007